KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG Nomor: 146/H35/KP/2004

Tentang

KODE ETIK MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI PADANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Menimbang:

a.bahwa dalam upaya membangun citra mahasiswa Universitas Negeri Padang yang berperilaku profesional dan terpercaya, maka perlu ditetapkan Kode Etik Mahasiswa UNP;

b.bahwa sehubungan dengan butir a diatas perlu diterbitkan Surat Keputusan REKTOR UNP.

Mengingat:

1.Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional; 2.Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi;

3.Kepmendikbud RI No.222/O/2000 tentang Statuta UNP; 4.Kepmendikbud RI No. 093/O/2004, tentang OTK UNP;

Memperhatikan:

Hasil Rapat Majelis Pimpinan Universitas Negeri Padang, tanggal 9 September 2004.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

Pertama:

Kode Etik Mahasiswa Universitas Negeri Padang sebagai berikut;

- 1. Mahasiswa UNP adalah warga negara yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berpendidikan tinggi, serta sadar bahwa kinerja dan kegiatan profesinya berpengaruh penting dan menjadi tolok ukur bagi masyarakat luas.
- 2. Mahasiswa UNP mempunyai keterikatan dan setia untuk melaksanakan peraturan perundangan yang berlaku, khususnya dalam bidang pendidikan tinggi

3. Mahasiswa UNP menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran ilmiah serta menghindarkan diri dari perbuatan yang melanggar norma masyarakat ilmiah seperti penjiplakan, pemalsuan data dan sebagainya.

4. Mahasiswa UNP melaksanakan kegiatan belajar dengan semangat dan kecintaan tinggi terhadap ilmu pengetahuan yang digelutinya, selanjutnya mengutamakan peningkatan dan pengembangan kemampuan serta pengetahuannya,

5. Mahasiswa UNP sebagai anggota masyarakat terhormat dengan harga diri yang tinggi, selalu menghindarkan diri dari perbuatan tercela dan tidak menyalahgunakan institusi UNP untuk kepentingan pribadi

- Mahasiswa UNP dalam melaksanakan kegiatannya untuk masyarakat, berperilaku sebagai profesional yang terpercaya penuh, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, serta selalu menegakkan kehormatan dan nama baik UNP
- 7. Mahasiswa UNP harus mempunyai komitment yang tinggi terhadap waktu.
- 8. Mahasiswa UNP wajib berpakaian sopan dan rapi, tidak memakai sandal dan celana pendek di lingkungan kampus.
- Mahasiswa UNP dilarang untuk melakukan perjudian, minum minuman keras, narkoba dalam segala bentuk di lingkungan kampus.
- 10. Mahasiswa dilarang merokok, makan, minum dan menghidupkan handphone di dalam kelas.

- 11. Mahasiswa UNP dilarang mengganggu jalannya kuliah, baik sewaktu mengikuti kuliah di dalam ruangan kuliah maupun sewaktu di luar ruangan kuliah pada saat jam-jam kuliah.
- 12. Mahasiswa UNP dilarang kebut-kebutan di dalam areal kampus Univeritas Negeri Padang .
- 13. Mahasiswa UNP dilarang keras melakukan tindakan-tindakan yang bersifat pemerasan, penyuapan, pelecehan seksual dan pemalsuan dalam bentuk apapaun.
- 14. Mahasiswa UNP dilarang membawa senjata api dan senjata tajam di ruang kuliah dan di kampus
- 15. Mahasiswa UNP menggunakan dan memelihara seluruh fasilitas yang ada di kampus UNP dengan baik, benar dan bertanggung jawab
- 16. Mahasiswa UNP dilarang keras untuk membawa fasilitas yang ada di dalam kampus ke luar kampus UNP kecuali dengan izin khusus untuk itu.
- 17. Bila mahasiswa UNP menghilangkan atau merusak fasilitas yang ada di kampus, kepadanya diharuskan untuk mengganti sesuai dengan kesepakatan dengan Pembina kampus UNP
- 18. Warga UNP wajib menjaga kebersihan di lingkungan kampus, ruang kuliah, work shop/labor/studio, memelihara komputer, perpustakaan, ruang diskusi dan kafetaria serta fasilitas lainnya.

Kedua:

Bagi Mahasiswa yang melanggar KODE ETIK MAHASISWA UNP akan dikenakan

sanksi sebagai berikut:

- 1. Sanksi pertama berupa teguran baik lisan maupun tertulis. Teguran tertulis ditembuskan kepada orang tua atau walinya.
- 2. Sanksi kedua berupa skorsing akademik;
- 3. Sanksi ketiga adalah dikeluarkan dari UNP dengan tidak hormat.

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal: .15 September 2004

AK/Z. Mawardi Effendi, M.Pd

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Para Pembantu Rektor
- 2. Para Dekan Fakultas
- 3. Para Ketua Lembaga
- 4. Para Direktur
- 5. Para Kepala Biro
- 6. Para Kepala UPT
- 7. Para Dosen di lingkungan UNP
- 8. Lembaga Kemahasiswa di lingkungan UNP